

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI KABUPATEN KONAWE PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Andi Muh. Dzul Fadli , Hasjad***

Abstrak

Kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan-RB melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkup instansi pemerintah merupakan kebijakan sebagai upaya pencegahan budaya koruptif oleh aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, peluang korupsi di birokrasi tidak hanya oleh pejabat, tetapi juga segenap ASN. Oleh karena itu, untuk membentengi seluruh pejabat penyelenggara negara dari tindakan korupsi, maka ASN berkewajiban untuk mengisi formulir LHKASN. Penelitian ini bersifat naturalistik sebagai pemaknaan implementasi kebijakan terhadap kewajiban LHKASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, ASN eselon IIIa merupakan informan dan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Konawe tidak mengetahui dan memahami adanya kebijakan tersebut. Berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman oleh ASN,

*Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Unaaha Sulawesi Tenggara, Mahasiswa S3 Ilmu Politik Pascasarjana FISIP UNPAD.

**Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Unaaha Sulawesi Tenggara.

antara lain; Pertama, sosialisasi yang tidak dijalankan oleh pihak berwenang, dalam hal ini inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Kedua, pemerataan implementasi kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada seperti, sarana dan prasarana pemerintah daerah yang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menciptakan ASN yang bebas dari tindakan koruptif.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, LHKASN.

Pendahuluan

Sejak reformasi tahun 1998 di Indonesia, terjadi gejolak politik menuntut terjadinya perubahan dalam sendi kehidupan bernegara. Salah satu cita-cita reformasi tersebut yakni penghapusan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tak terkecuali pada aspek proses penyelenggaraan negara, yang dimana pada proses tersebut berpotensi pada kecurangan ataupun yang dapat merugikan negara, terutama secara materiil yang berbias terhadap keterlambatan pembangunan daerah.

Di Indonesia disaat terjadi proses pengambilan keputusan politik secara massif melalui pemilihan presiden secara langsung, salah satu calon presiden membawa sebuah gagasan baru yakni *Revolusi Mental*. Presiden ke-7 yang terpilih secara demokratis mengimplementasikan gagasan tersebut dalam seluruh sendi penyelenggaraan pemerintahan negara. Gagasan tersebut tentunya harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan. Maka, revolusi mental tersebut tertuang dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dengan kewajiban bagi seluruh aparatur sipil negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Melalui instruksi Menpan-RB, seluruh ASN diwajibkan untuk melaporkan seluruh harta kekayaannya. Mulai Kamis hingga Jumat (30-31/1/2015), atau sehari setelah instruksi itu keluar,

aparatur sipil negara di Kemenpan dan RB langsung mengisi formulir laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.¹

Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkup instansi pemerintah tersebut, memiliki landasan filosofis yakni dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pasalnya, peluang korupsi di birokrasi tidak hanya oleh pejabat, tetapi juga segenap ASN. Hal ini dimaksudkan untuk membentengi seluruh pejabat penyelenggara negara dari tindakan korupsi, maka ASN coba dibentengi dengan kewajiban membuat dengan mengisi formulir LHKASN. Formulir tersebut diperlukan beberapa data dari pengawai ASN, seperti buku tabungan yang harus dicetak saldo akhirnya, harta kekayaan bergerak, tidak bergerak, utang piutang, dan serta penghasilan lainnya. Menurut Menpan-RB kewajiban penyampaian LHKASN ini sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Mengingat, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat di eselon II dan I saja, tetapi bisa juga terjadi di eselon III, IV, serta V. Seluruh ASN, baik yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II), seperti diperintahkan KPK, pegawai eselon III, IV, IV, bahkan para staf juga wajib mengisi LHKASN.²

Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan ketika ada pihak-pihak tertentu yang tidak menjalankan sesuai mekanisme atau prosedur pelaksanaan. Hal ini

¹Kompas, 2 Februari 2015. **Kejutan Baru dari Revolusi Mental. Melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/17073451/Kejutan.Baru.dari.Revolusi.Mental>**

²Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat edisi 3 Februari 2015.

dimungkinkan karena sumberdaya manusia dari aparatur sipil negara (ASN) memiliki keterbatasan pemahaman sehingga memunculkan permasalahan saat ini apakah kebijakan tersebut benar-benar telah dijalankan pada seluruh instansi pemerintahan. Bisa jadi dalam tahap pelaksanaan di lapangan, terdapat aparatur sipil negara yang masih kurang memahami proses pengisian laporan harta kekayaan tersebut.

Oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap *progress* pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan pelaksanaan evaluasi, dimungkinkan diperoleh data mengenai apakah program atau kebijakan tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudjana bahwa evaluasi memiliki tujuan melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) tidak terkecuali bagi ASN yang berada di lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe, dimana berdasarkan pengamatan Peneliti, menunjukkan tingkat transparansi maupun akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik), yang berdampak pada indikasi korupsi oleh pejabat maupun ASN lainnya.

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka dilakukan *research* (penelitian) terhadap pelaksanaan kebijakan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) yang ada di Kabupaten Konawe guna mengukur dari implementasi kebijakan tersebut apakah telah dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak-pihak terkait.

Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu disiplin yang paling mendasar bagi masyarakat sebagai ciri dari kondisi manusia; dan hal penting sebagai proses kognitif pada bidang kegiatan manusia yang memiliki implikasi penting untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan serta melindungi

warga negara di semua bidang minat kepada masyarakat.³ Evaluasi sebagai usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif terkait pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan pada masa akan datang.⁴

Beberapa pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa evaluasi merupakan sebuah indikator dalam menilai sebuah hasil kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga evaluasi dijadikan sebagai rujukan selanjutnya. Kemudian Dunn menyatakan evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.⁵

Dalam aktivitas atau kegiatan evaluasi, secara konseptual hakikatnya memiliki sebuah objek sebagai kerangka kerja dalam melaksanakan evaluasi. Objek evaluasi dapat berupaprogram, proyek, kebijakan, proposal, produk, peralatan, layanan, konsep dan teori, ataupun data dan jenis informasi lainnya dari individu maupun organisasi.⁶ Oleh karena itu, evaluasi sebagai instrumen untuk menelaah setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi dalam mengukur efektivitas dari tujuan yang diinginkan.

Evaluasi Kebijakan

³D.L. Stufflebeam, & Chris L. S. Coryn. 2014. *Evaluation Theory, Models and Applications*. Second Edition. San Francisco: Jossey-Bass. Hlm. 3.

⁴Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3.

⁵W. N, Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 11.

⁶D.L. Stufflebeam, & Chris L. S. Coryn. 2014. *Evaluation Theory, Models and Applications*. Second Edition. San Francisco: Jossey-Bass. Hlm. 3.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian atau pengukuran terhadap suatu kebijakan baik pada konteks isi, implementasi, dan dampaknya.⁷ Sedangkan menurut Dye dalam Parsons menjelaskan evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang hendak dicapai.⁸ Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan dengan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil dari kebijakan dan program.⁹

Uraian tersebut memberikan makna bahwa evaluasi kebijakan berlaku secara fungsional dimana setiap kebijakan memiliki struktur yang dapat dinilai secara objektif, bertalian pada output dari kebijakan atau sebuah program yang berorientasi pada efektivitas. Evaluasi kebijakan memiliki proses yang kompleks dikarenakan adanya keterlibatan individu-individu pada proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Bardach dalam Patton dan Sawicki mengemukakan empat (4) dimensi pokok dari evaluasi kebijakan yakni:¹⁰ 1) kelayakan teknis (*technical feasibility*); 2) Peluang ekonomi dan finansial (*economic and financial possibility*); 3) daya dukung politis (*political viability*); dan 4) daya dukung administratif (*administrative operability*). Yalia menguraikan keempat dimensi tersebut yakni:¹¹ *Pertama*, kelayakan teknis kebijakan menyangkut penyediaan

⁷James E, Anderson. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston.

⁸Parsons. 2006. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 547.

⁹W. N, Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Diterjemahan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 608.

¹⁰Patton, Carl V. & Sawicki, David.S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.

¹¹Mulyono Yalia. 2013. "Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)". *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 16 No. 2, Desember 2013: 205-220.

informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni efektivitas program adalah kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumberdaya. *Kedua*, peluang ekonomi dan finansial yang mencakup biaya program dan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian tingkat efisiensi suatu program. *Ketiga*, kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, alternatif kebijakan selayaknya berfokus pada nilai-nilai/penilaian politis. Ukuran politis dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan, para pejabat publik, masyarakat, dan lain lain sumber kekuasaan dalam proses politik. *Keempat*, komitmen institusi baik yang berasal dari atas maupun bawah dalam mendukung kebijakan sangat penting. Pada konteks ini tidak hanya kesungguhan pimpinan tetapi seluruh staf pelaksana yang terefleksikan pada perilakunya selayaknya mencerminkan komitmen tinggi akan terlaksananya kebijakan.

Teknik Evaluasi

Pada setiap pelaksanaan evaluasi terhadap sebuah kebijakan atau program, secara konsepsional dilakukan suatu perencanaan terhadap bentuk maupun teknik evaluasi. Istilah perencanaan evaluasi merujuk ke proses yang terjadi sebelum pelaksanaan. Dalam konteks ini, perencanaan melibatkantujuan evaluasi, memahami konteks organisasi dan politik di mana program ini beroperasi, menentukan penggunaan evaluasi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pertanyaan evaluasi primer dan sekunder, dan memastikan stakeholdersmemberikan evaluasi terlepas dari hasil akhirnya.¹² Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam merencanakan evaluasi program yang efektif, seseorang telah menyadari bahwa perhatian

¹²D. J Holden & Marc A. Zimmerman. 2008. *A Practical Guide to Program Evaluation Planning: Theory and Case Examples*. California: SAGE Publications, Inc. Hlm. 1.

terhadap isu-isu sebelum pelaksanaan dan penilaian dari konteks di mana program ini beroperasi adalah penting untuk keberhasilan evaluasi ini. Konteks didefinisikan sebagai pengetahuan terhadap keadaan atau fakta yang mengelilingi peristiwa tertentu, situasi, dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Hal ini didasarkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian interpretif, yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman berkelanjutan sehingga dapat mengidentifikasi bias-bias, nilai-nilai dan latar belakang untuk membentuk interpretasi selama penelitian.¹³ dengan menggunakan penyelidikan secara naturalistik untuk dapat mengkaji aktivitas atau prosesnya secara alamiah.¹⁴ Dalam hal ini, data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka, observasi lapangan dan telaah dokumen terhadap fenomena atau fakta-fakta yang ingin diperoleh sehingga fokus dari penelitian ini dapat dimaknai. Peneliti juga melakukan interpretasi terhadap data-data berdasarkan teori-teori yang dianalisis secara induktif dan melakukan konfirmasi dan rekonfirmasi terhadap temuan-temuan yang mungkin diperkirakan dapat menimbulkan klaim dan polemik administratif.

Penentuan lokasi penelitian didasarkan studi pendahuluan yang memuat persoalan pada proses pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKASNdI lingkup instansi Pemerintahan Konawe. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah aparatur sipil negara dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun informan pangkal yakni

¹³Creswell, J. W. 2013. *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga. Diterjemahkan oleh: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 264-265.

¹⁴Patton, M. Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 13.

APIP atau Kepala Inspektorat. Selanjutnya aparatur sipil negara dengan jenjang kepangkatan eselon IIIa sebagai objek dari LHKASN.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan linear dan hirarkis yang dibangun dari bawah ke atas yang pada praktiknya lebih interaktif. Creswell menjabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini:¹⁵

1. *Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis*, melibatkan transkrip wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah dan menyusun data ke dalam jenis-jenis berbeda berdasarkan pada sumber informasi.
2. *Membaca keseluruhan data*. Langkah pertama, membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Seperti gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan tersebut? bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas dan penuturan informasi.
3. *Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data*. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.

Kemudian untuk memperoleh validitas dari data penelitian, maka digunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk mendapatkan data secara ganda melalui triangulasi sumber informan, sebagai cara pengumpulan data yang berbeda pada pertanyaan yang sama.

Hasil penelitian Dan Pembahasan

Inspektorat merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang ada di kabupaten Konawe. Inspektorat berperan sebagai auditor internal atau aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) sebagaimana BPKP, yang mempunyai fungsi *consulting* dan *assurance*, baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja manajemen pemerintah. Auditor internal mempunyai

¹⁵Ibid, 276-277.

peran yang berbeda secara diametrikal dengan auditor eksternal. Inspektorat pada pemerintahan daerah mengawal implementasi kebijakan sejak dari perencanaan dan penganggaran dalam lingkup Pemerintahan daerah. Pada konteks ini, Inspektorat dituntut melakukan pengawalan dan *quality assurance* terhadap seluruh SKPD sepanjang waktu.

Tentu hal ini memerlukan perubahan paradigmat yang tidak mudah ditambah terhadap peningkatan kemampuan sertapengetahuan auditor internal yang juga tidak mudah. Oleh sebab itu, selayaknya mereka yang mengawal, tentu dengan lebih memahami peraturan yang berlaku apa yang menjadi tanggungjawabnya. Namun, bila fungsi ini tidak berjalan, maka inspektorat dapat jatuh sehingga menjadi faktor pengganggu ketimbang membantu pengawasan pemerintahan daerah. Inspektorat juga penting untuk berkoordinasi dengan seluruh SKPD secara komprehensif dalam membangun pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang erat pada pimpinan dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yakni perencanaan dan implementasi. Dalam organisasi pemerintah seperti di kabupaten, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten/kota tugas dan tanggung jawab diemban oleh bupati/walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang dengan mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada struktur organisasi pemerintahan lainnyadengan mengikuti poladistribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang keliru untuk perbaikan di masa akan datang. Hal itu disadari oleh semua pihak baik yang

mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk *civil society*. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat saat ini, maka pengawasan yang sifatnya sederhana, dianggap tidak cukup dan relevan sehingga ekspektasi atau yang menjadi harapan masyarakat hanya sekedar perbaikan atau pengkoreksian kesalahan untuk perbaikan akan datang, apalagi penyelewengan yang telah terjadi mestilah mempertanggungjawabannya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku sehingga orang lain mempertimbangan kesalahan masa lalu untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang.

Bertalian pada keinginan masyarakat untuk menciptakan *good governance* yang bebas KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan tugas dari institusi pengawas internal daerah secara profesional. Pengawas internal diharapkan berperan sebagai penyeimbang terhadap patologi (penyakit) birokrasi pemerintahan saat ini. Selain itu dikarenakan pula, skeptisisme masyarakat terhadap pelayan masyarakat (birokrat) yang secara empirik rentan terhadap tindakan koruptif.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, elemen pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif

menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator (pendorong) dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus memiliki integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi.

Oleh karena itu, kedudukan, tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup instansi pemerintah yang berkewajiban menyampaikan laporan harta kekayaannya. Secara konseptual, LHKASN berbeda dengan LHKPN. Dimana LHKASN lebih ditujukan kepada penyelenggara pemerintah yang secara kepangkatan sebagai aparatur dengan eselon III dan IV. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah. Dasar pelaksanaan pelaporan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Muatan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN; (2) Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN dengan menggunakan formulir LHKASN. Penyampaian formulir disampaikan paling lambat 3 bulan setelah kebijakan dikeluarkan, 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi/promosi, 1 bulan setelah berhenti dari jabatan.; (3) Menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengelola LHKASN; (4) Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini; dan (5) Pemberian sanksi bagi wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya serta pejabat APIP yang membocorkan informasi LHKASN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa point yang menjadi catatan penting terhadap kebijakan terkait LHKASN, antara lain:

1. Kelayakan Teknis

Tidak adanya daya dukung secara teknis yang bertalian pada adanya saluran informasi terhadap ASN, sementara pelaksanaan kebijakan ini mestilah dilakukan upaya-upaya dalam memberikan pendidikan yang baik terhadap seluruh ASN sebagai salah satu instrument pelaksana pembangunan. Salah satu pejabat pemerintah, tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut yang tertuang dalam surat edaran Kemenpan-RB tahun 2015. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dari informan lainnya khususnya para eselon IIIa yang ada. Pernyataan secara umum didapatkan bahwa mereka belum mendapatkan surat edaran ataupun penyampaian dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa tidak adanya komitmen yang tinggi dari pejabat daerah untuk menindaklanjuti kebijakan LHKASN.

2. Daya Dukung Politis

Penilaian kebijakan LHKASN tersebut, para *stakeholders* tidak

memahami isu-isu sentral dari tujuan yang diinginkan. Hal itu dapat ditelisik dari kurangnya perhatian para pejabat menyangkut fakta-fakta birokrasi yang secara kontemporer rentan terhadap perilaku koruptif oleh ASN khususnya dilingkup pemerintah kabupaten Konawe. Inspektorat sebagai pemegang peranan penting pada kebijakan ini, tidak mendapatkan tekanan ataupun dalam bentuk lainnya dari kepala daerah dan pejabat publik lainnya yang ada sehingga memberi kesan bahwa stakeholders memiliki kesadaran yang rendah terhadap perbaikan sistem pemerintahan yang dimulai dari mengawal dan melaksanakan segala bentuk kebijakan yang mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tidak terkecuali penciptaan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Daya Dukung Administratif

Inspektorat sebagai APIP belummemegang dan mengetahui secara baik tentang maksud dari surat edaran dari Kemenpan-RB terkait LHKASN; tidak adanya pengetahuan dari beberapa ASN tentang tata cara pengisian secara online sehingga kebijakan tersebut belum dijalankan secara baik. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki kendala baik secara internal maupun eksternal dan dengan tidak terlaksananya kebijakan ini secara optimal dinilai tidak dapat mencegah tindakan koruptif oleh aparatur sipil negara. Inspektorat sebagai APIP belum melaksanakantahapan-tahapan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa alasan yang menjadi problema. Terungkap bahwa APIP tidak memiliki keseriusan dalam mengimplementasikan maksud dari kebijakan tersebut, yang dimulai dari tidak terpahaminya baik pada konteks isi, implementasi maupun dampak adanya LHKASN sehingga terjadi disfungsi oleh APIP. Sedangkan secara eskplisit bahwa Inspektorat adalah centrum dari efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa APIP terkait LHKASN bertugas memonitoring kepatuhan wajib lapor terhadap pimpinan instansi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban LHKASN di Kabupaten Konawe

Implementasi kebijakan LHKASN sesuai dengan surat edaran Kemenpan-RB, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang mengindikasikan adanya distorsi kebijakan ini, antara lain:

1. Pelaksanaan Sosialisasi

Secara umum, kendala atau permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan LHKASN ialah rendahnya partisipasi ASN. Hal ini dikarenakan inspektorat sebagai APIP tidak melaksanakan pemberian pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh jajaran ASN yang menjadi objek tentang makna dari kebijakan tersebut sehingga berdampak pada tidak adanya partisipasi dalam wujud pelaporan secara online berdasarkan ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut. Tidak terlaksananya tahapan sosialisasi secara sistematis oleh elemen yang berperan sebagai implementator di daerah inilah sebagai dasar dari distorsi hasil dari kebijakan yang diharapkan. Sehingga para narasumber atau informan belum melaksanakan kewajiban tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada inilah dapat dijadikan dasar membangun argumentasi bahwa dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, aspek sosialisasi merupakan sesuatu yang mendasar tetapi menjadi pijakan agar program atau kebijakan dapat terlaksana secara baik. Dan tahapan sosialisasi secara konseptual berfungsi sebagai sarana penyatuan sikap dan respons dari elemen-elemen dari sebuah kebijakan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan; alat. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses aktivitas manusia. Secara umum, sarana dan prasarana juga dimaknai sebagai fasilitas. Fasilitas dipahami tidak sekedar peralatan kerja yang menjadi stimulus pelaksanaan pemerintahan di daerah. Fasilitas yang terpenting diantaranya adalah usaha dalam memperkecil hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran pekerjaan, tidak terkecuali yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Konawe.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aparat yang ada di Kabupaten Konawe selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka, namun dengan terbatasnya ketersediaan anggaran, maka fasilitas kantor belum penuh. Beberapa unsur aparat menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan LHKASN tersebut meskipun telah dilaksanakan sosialisasi, namun tatkala diimplementasikan maka akan mengalami kendala fasilitas seperti tidak tersedianya akses internet secara memadai untuk mengisi lembaran secara online.

Sesuai pengamatan peneliti, pernyataan beberapa informan tersebut relevan dengan kondisi beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Konawe. Oleh karena itu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap LHKASN tidak dapat digeneralisasikan pada setiap daerah. Sehingga kendala ini tidak hanya berlaku pada konteks yang dimaksud tetapi pada proses pelayanan pada masyarakat pada aspek lainnya juga memiliki kendala yang serupa. Atas dasar inilah, perlu menjadi perhatian terkait suatu pengimplementasian kebijakan secara baik.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat sebagai APIP terkait kebijakan LHKASN di pemerintah daerah belum melaksanakan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran tersebut. Beberapa point yang menjadi tolak ukur terhadap efektivitas kebijakan LHKASN, dimulai dari daya dukung teknis dengan tidak dilaksanakannya sosialisasi terhadap seluruh subyek dari LHKASN; daya dukung politis yang rendah oleh para stakeholders terhadap penciptaan birokrasi dan pemerintahan yang bebas dari korupsi melalui LHKASN; dan tidak adanya daya dukung secara administratif melalui koordinasi kerja dari seluruh elemen-elemen pemerintahan dalam mengimplementasikan maksud dari kebijakan tersebut, seperti tidak terpahaminya baik pada konteks isi, implementasi maupun dampak adanya LHKASN.
2. Beberapa faktor yang mengindikasikan adanya distorsi kebijakan ini, antara lain: Pertama, tidak dilaksanakannya tahapan sosialisasi secara

sistematis oleh elemen yang berperan sebagai implementator di daerah; Kedua, terbatasnya sarana dan prasaranayang menunjang efektivitas implementasi dari sebuah kebijakan.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Creswell, J. W. 2013. *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga. Diterjemahkan oleh: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Diterjemahan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Holden, D. J & Marc A. Zimmerman. 2008. *A Practical Guide to Program Evaluation Planning: Theory and Case Examples*. California: SAGE Publications, Inc.
- Kompas, 2 Februari 2015. Kejutan Baru dari Revolusi Mental.. Melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/17073451/Kejutan.Baru.dari.Revolusi.Mental>
- Patton, M. Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, Carl V.& Sawicki, David.S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- Parsons. 2006. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Stufflebeam, D.L &Chris L. S. Coryn.2014. *Evaluation Theory, Models and Applications*. Second Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
- Yalia, Mulyono. 2013. “Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)”. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 16 No. 2, Desember 2013: 205-220.
- Jurnal TAPIs* Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017

- Yusuf, Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).